



ENCLAVE OECUSSE-TIMOR LESTE DI WILAYAH KOREM 161/WIRASAKTI, NUSA TENGGARA TIMUR, INDONESIA

*(Oecusse-Timor Leste Enclave In Korem 161/Wirasakti Region,
East Nusa Tenggara, Indonesia)*

Bayu Sudarmanto

Prodi Strategi Dan Kampanye Militer , Fakultas Strategi Pertahanan,
Universitas Pertahanan RI
Email ; esgei8@gmail.com

Abstrak

Keberadaan Satgas Pamtas TNI yang melaksanakan keamanan perbatasan dan Korem 161/Wirasakti yang menyelenggarakan pembinaan teritorial masih belum optimal dalam memberi jaminan terhadap keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan negara RI–RDITL Enclave kota Oecusse di Sektor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi penyelesaian masalah batas negara RI–RDITL Enclave Oecusse di Sektor Barat Provinsi NTT guna terwujudnya kedaulatan negara. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian pada faktor yang menghambat penyelesaian masalah batas negara RI–RDITL adalah Kurangnya dukungan anggaran baik di Pemerintah Daerah maupun di Korem 161/Wirasakti, Kondisi sarana prasarana yang belum memadai, Koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penanganan wilayah perbatasan masih rendah. Kemudian, pada hasil penelitian pada peran aktif Korem 161/Wirasakti dalam penyelesaian masalah batas negara RI–RDITL adalah dalam pengamanan wilayah perbatasan dan pembinaan teritorial, serta berperan partisipatif sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik wilayah perbatasan negara. Hasil penelitian pada strategi yang digunakan adalah dengan mengoptimalkan pembinaan teritorial dan mendukung diplomasi perbatasan dengan pendekatan hukum adat. Kesimpulan yang dapat dilakukan Korem 161/Wirasakti adalah Mendorong terwujudnya Border Security Mangement di Perbatasan Darat RI-RDITL; Mengoptimalkan pembinaan ruang kewilayahan pertahanan di Wilayah Perbatasan Darat RI-RDITL; Meningkatkan kemampuan teritorial personel Korem 161/Wirasakti; Meningkatkan jumlah personel Satgas Pamtas TNI di wilayah perbatasan darat RI-RDITL; Meningkatkan anggaran pembinaan teritorial dan anggaran Satgas Pamtas TNI; Mendukung pembangunan daerah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengamanan wilayah perbatasan dan Mendukung diplomasi perbatasan dengan pendekatan hukum adat.

Kata Kunci: Strategi, Korem 161/Wirasakti, batas negara RI–RDITL Enclave Oecusse, pembinaan teritorial wilayah perbatasan.



Abstract

The existence of the Border Security Task Force which carries out border security and the Korem 161/Wirasakti which organizes territorial development is still not optimal in providing security and stability in the border areas of the Republic of Indonesia-RDTL Enclave Oecusse in the West Sector of East Nusa Tenggara Province. This study aims to formulate a strategy for solving the problem of the RI-RDTL Enclave Oecusse state boundary in the West Sector of NTT Province in order to realize state sovereignty. The research was conducted using qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation studies. The results of the research on the factors that hinder the resolution of the RI-RDTL state boundary problem are the lack of budget support both in the Regional Government and at the Korem 161/Wirasakti, the condition of inadequate infrastructure, cross-sectoral and cross-regional coordination in handling border areas is still low. Then, in the results of research on the active role of Korem 161/Wirasakti in resolving the problem of the RI-RDTL state boundary is in securing border areas and territorial development, as well as having a participatory role as a facilitator in resolving conflicts in national border areas. The results of the research on the strategy used is to optimize territorial development and support border diplomacy with a customary law approach. The conclusions that can be made by Korem 161/Wirasakti are to encourage the realization of Border Security Management at the RI-RDTL Land Border; Optimizing the development of defense territorial space in the RI-RDTL Land Border Area; Improving the territorial capability of Korem 161/Wirasakti personnel; Increase the number of Border Security Task Force personnel in the RI-RDTL land border area; Increase the budget for territorial development and the budget for the Border Security Task Force; Support regional development by increasing supporting facilities and infrastructure for border area security and Supporting border diplomacy with a customary law approach.

Keywords: Strategy, Korem 161/Wirasakti, RI-RDTL Enclave Oecusse state border, territorial development of border areas.



1. Pendahuluan

Menjaga kedaulatan, keamanan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh wilayah dan rakyat Indonesia tidak terkecuali di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste pada hakikatnya merupakan bagian integral dalam upaya utama untuk mewujudkan tujuan nasional. Dasar hukum perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste ialah Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor 1904 (Traktat 1904) dan Permanent Court of Arbitration (PCA) 1914.

Perundingan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste mulai dilaksanakan sejak tahun 2001 dengan diadakannya pertemuan pertama Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation (TSCBDR) RI-UNTAET (United Nations Transitional Administration for East Timor). Batas negara antara Indonesia dan Timor Leste sebanyak 907 titik-titik koordinat telah ditetapkan dalam persetujuan tentang Perbatasan Darat (Provisional Agreement) yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Timor Leste pada tanggal 8 Juni 2005 di Dili namun masih ada segmen yang belum terselesaikan dan belum disurvei Tim Survei kedua negara.

Dalam perundingan penentuan daerah sengketa batas negara RI-RDTL tersebut telah menghasilkan status Unresolved Segment yaitu keadaan dimana kedua negara belum menentukan sikap dan kesepakatan tentang garis batas negara di wilayah tersebut meskipun tidak terjadi pertentangan di masyarakat dan menjadikannya daerah steril, sesuai butir-butir kesepakatan bahwa daerah tersebut tidak boleh dikelola kedua Negara baik RI maupun RDTL (wilayah Noelbesi-Citrana Kab. Kupang dan Bijael Sunan-Oben Kab. TTU) serta Unsurveied Segment yaitu garis batas negara sebenarnya sudah ditetapkan bersama; namun survei demarkasi dan penegasan batas darat masih belum dilakukan karena mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat (Indonesia) yang memiliki klaim batas yang berbeda



dengan Traktat 1904 antara Belanda dengan Portugis (wilayah Subina, Pistana, Haumeniana dan Tubu Banat Kab. TTU) (Korem 161/WS, 2021). Khusus perbatasan pada wilayah enclave Oecusse, dimana sesuai dengan perjanjian antara pemerintah kolonial Belanda dan Portugis tanggal 1 Oktober 1904 mengenai perbatasan antara Oecusse-Ambeno, memiliki panjang 119,7 km yang dimulai dari mulut Noelbesi sampai muara sungai (Thaleug).

Kata enclave berasal dari kata Perancis, *lingua franca* kosakata bidang diplomasi, yang aslinya berasal dari kata Latin *inclavatus* yang artinya terkurung, terkunci (enclave). Oecusse yaitu suatu wilayah enclave yang merupakan bagian wilayah kedaulatan Timor Leste yang berada di Timor Barat (yang merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur/NTT) dan terpisah sekitar 60 kilometer dari wilayah induknya. Beberapa wilayah ditinggalkan saja menjadi enklave akibat perubahan aliran sungai.

Wilayah Distrik Oecusse ketika masih berintegrasi dengan NKRI merupakan Kabupaten Ambenu yang beribukota Oecusse yang berada di dalam wilayah Provinsi NTT, tepatnya dikelilingi wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara di sebelah Timur dan Selatan dan Selat Ombai (bagian dari wilayah Kabupaten Alor) di sebelah Utara, artinya Distrik Oecusse menjadi wilayah enclave dari Timor Leste yang berada di dalam wilayah Provinsi NTT (Mangku, Dewa Gede Sudika, 2018).

Konvensi Den Haag 1904 *Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor* merupakan perkembangan terakhir perjanjian damai perbatasan, hasil dari konvensi tersebut yaitu pasal-pasal tentang wilayah yang dipertukarkan, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melepaskan hak masing-masing atas Timor kepada pihak ketiga, dan berjanji menyerahkan kepada arbitrase setiap persoalan yang muncul dari perjanjian atau pelaksanaannya. Permasalahan batas Indonesia-Timor Leste yaitu adanya ketidakcocokan antara kesepakatan yang tertera dalam Dasar Hukum (Traktat 1904 dan PCA 1914) dengan kenyataan di lapangan maupun yang diketahui masyarakat sekitar saat ini. Bukan



hanya kedua negara yang belum menemukan kata sepakat, tetapi raja dan penduduk lokal Oecusse timur menolak adanya bangsa Portugis di wilayah mereka. Sehingga untuk melakukan survei dalam menentukan batas wilayah tersebut mengalami masalah (Ganewati, 2010: 10).

Pada tahun 2019, diselenggarakan pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto beserta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara telah sepakat mengenai penyelesaian batas darat unresolved segments yaitu di Noelbesi-Citrana dan di Bidjael Sunan Oben (Kompas.com, 2019). Hasil pertemuan ini akan dituangkan dalam adendum kedua, yaitu perjanjian batas tahun 2005 dan nantinya tentunya akan dituangkan dalam perjanjian komprehensif antara Indonesia dan Timor Leste.

Peran yang dilakukan elemen adat juga dilakukan di wilayah perbatasan RI-RDTL. Beberapa rangkaian penyelesaian perbatasan sampai pada pertemuan penting yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2017 antara para tokoh adat RI-RDTL telah melahirkan kembali kesepakatan berdasarkan adat terkait batas-batas adat antara Kerajaan Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila dan Afo Sila sesuai sumpah mereka. Kesepakatan ini patut menjadi atensi khusus dan dapat direkomendasi oleh Pemerintah RI-RDTL sebagai penentuan batas negara secara damai.

Adapun pada daerah-daerah perbatasan, peran lembaga-lembaga adat ini nampaknya sederajat dengan lembaga-lembaga formal. Kondisi ini terjadi terutama karena lembaga-lembaga tersebut amat dekat dengan masyarakat dan dalam batas-batas tertentu turut menentukan aktifitas dan kehidupan keseharian masyarakat di sana. Langkah – langkah yang telah ditempuh sebagai upaya penyelesaian kesepakatan titik batas berupa pendekatan budaya/adat istiadat antara pemerintah Kabupaten Kupang, Pemerintah Kabupaten TTU dan Pemerintah Distrik Oecusse (Mangku, Dewa Gede Sudika, 2018).



Belum jelas dan tegasnya batas darat antara Indonesia dan Timor Leste di beberapa segmen tersebut di atas, telah menimbulkan sejumlah persoalan dalam hubungan bilateral kedua negara. Persoalan-persoalan yang perlu mendapat perhatian terkait dengan kepentingan pembangunan pertahanan di perbatasan darat RI-RDTL antara lain adalah penangkapan dan deportasi pelintas batas illegal, peningkatan pengungsi dari RDTL akibat konflik yang terjadi di RDTL, Penggeseran Patok Batas/Sengketa penentuan letak patok batas, penyelundupan bahan bakar minyak dan barang kebutuhan sehari hari, sengketa tanah ulayat yang berada di luar batas wilayah nasional (Indonesia) dan persoalan-persoalan sosial masyarakat khususnya yang terkait dengan trauma jajak pendapat tahun 1999.

Selain itu, ketidakjelasan demarkasi (pembatasan satu negara dengan negara lain yang berbatasan dengan darat) merupakan salah satu faktor potensial yang dapat memicu konflik antar warga kedua negara yang tinggal di wilayah perbatasan. Adanya gangguan keamanan yang berulang kali terjadi di perbatasan kedua negara, semakin menegaskan keyakinan bahwa dalam realitasnya ketidakjelasan batas darat antara Indonesia dan Timor Leste, dapat suatu waktu dengan mudah meletupkan perselisihan, pertikaian, dan konflik, baik antar masyarakat, atau antara masyarakat dan aparat keamanan (Mangku, Dewa Gede Sudika, 2018).

Dalam laporan Korem 161/WS tahun 2021 salah satu kendala yang ada di Kawasan perbatasan RI-RDTL khususnya di TTU-Enclave Oeccussi adalah Minimnya fasilitas di wilayah perbatasan RI. Dari aspek ekonomi dapat membuka lapangan kerja sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara kondisi sarana dan prasarana di wilayah RI masih sangat jauh dari yang diharapkan, padahal ada banyak sekali Program dari Kementerian/Lembaga yang diarahkan untuk membangun wilayah perbatasan dan terkesan kurang koordinasi antar Kementerian/Lembaga sehingga mubazir dan tidak bermanfaat untuk masyarakat (Korem 161/WS, 2021).



Tingkat Kerawanan di wilayah perbatasan RI-RDTL ditinjau dari beberapa aspek menunjukkan sebagai berikut (Korem 161/WS, 2021):

a. Aspek Kesejahteraan. Fakta yang ada sampai saat ini bahwa kesejahteraan penduduk di perbatasan lebih banyak didapat dari hasil pertanian yang digarap secara tradisional berupa tanaman jagung dan palawija lainnya, namun belum mencukupi untuk kebutuhan makan sehingga mereka perlu didatangkan bahan pangan dari daerah lain.

1) Faktor aksesibilitas ke perbatasan masih belum lancar, sarana dan prasarana seperti jaringan jalan darat sangat terbatas.

2) Lemahnya daya dukung ekonomi dan perdagangan.

3) Sumber daya manusia masih belum terbina dengan baik.

b. Aspek Sosial Budaya. Permasalahan yang menonjol di wilayah perbatasan RI-RDTL yang terjadi saat ini adalah:

1) Tingkat kesejahteraan yang rendah dan derajat kesehatan yang cukup memprihatinkan.

2) Banyaknya masyarakat yang rendah pendidikannya serta belum terdukungnya sarana dan prasarana penunjang yang menjadikan masyarakat di wilayah perbatasan sebagian besar terbelakang dan belum mendapatkan pelayanan yang memadai.

3) Kondisi fasilitas sosial untuk kepentingan masyarakat umum antara lain Puskesmas, sekolah, sarana ibadah yang ada di wilayah perbatasan masih sangat terbatas, sementara sarana jalan raya yang sudah beraspal dan mampu dilewati roda empat hanya terbangun pada jalan yang mengarah ke pos pemeriksaan lintas batas.

4) Isu sengketa wilayah antar masyarakat di perbatasan wilayah sektor timur dan barat akibat terbentuknya negara RDTL, karena adanya kebijakan perjanjian batas wilayah kedua negara yang dapat memicu konflik dan sengketa



antar warga negara kedua negara, dan belum terselesaikan berpotensi mengganggu proses perundingan batas negara.

Kemudian diketemukan kegiatan pihak Timor Leste di daerah sengketa seperti pembangunan jalan baru yang dibuat oleh masyarakat Pasabe-Oecusse (Timor Leste sepanjang lebih kurang 450 m di wilayah sengketa Pistana (Un-Survei Segment), penemuan Pos UPF Kiubiselo di wilayah sengketa Subina (Un-Survei Segment). Selanjutnya ada indikasi pihak pemerintah Timor Leste sengaja melakukan propaganda dengan mengeluarkan statement/pernyataan bahwa Naktuka (Noelbesi) sudah menjadi milik Timor Leste, ditemukannya pembangunan kantor pertanian, rencana pembangunan kantor Imigrasi dan adanya kegiatan sensus oleh pemerintah Timor Leste pada tahun 2010 di wilayah Naktuka serta ditemukannya mesin traktor bantuan pemerintah Timor Leste yang merupakan indikasi Pihak RDTL melanggar kesepakatan bahwa daerah sengketa adalah daerah steril (Korem 161/WS, 2021).

Pembangunan fasilitas di wilayah perbatasan Indonesia segera dilaksanakan apalagi perbatasan merupakan jendela terdepan atau menghadiri wajah Indonesia di wilayah perbatasan. Sampai saat sekarang masalah perbatasan masih ada Segmen yang belum terselesaikan/Unresolved yang menjadi wilayah sengketa bagi masyarakat kedua Negara, sehingga menimbulkan konflik antar masyarakat di perbatasan dan juga Segmen yang belum disurvei (Unsurveied Segment) di wilayah Subina dengan luas 683 ha/ sengketa adat dengan jumlah penduduk 333 KK (Korem 161/WS, 2021).

Penggelaran kekuatan militer yang ada di wilayah perbatasan dengan penempatan satuan tugas pengamanan pada 38 pos belum sepenuhnya dapat mengamankan dan mengawasi wilayah perbatasan, namun dengan penggelaran pos pengamanan pada titik rawan di perbatasan telah memberikan efek tangkal akan terjadinya pelanggaran di perbatasan.

Berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan akan berdampak pada kondisi Nasional, Regional dan tingkat Internasional. Permasalahan yang



terjadi dapat disebabkan antara lain ketidakjelasan batas/patok wilayah, permasalahan pelintas batas, konflik antara pasukan penjaga keamanan di perbatasan dan permasalahan eksploitasi sumber daya alam (ilegal) yang tidak terkendali oleh pihak tertentu. Kerawanan-kerawanan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik perbatasan negara yang bahkan menjurus pada konflik antar negara dan mungkin dimanfaatkan negara lain dalam memenuhi kepentingannya.

Dari uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji secara akademis strategi Indonesia di Timor Timur dalam mendukung keutuhan wilayah NKRI, dimana didalamnya dilaksanakan Operasi Kampanye Militer dengan melaksanakan Diplomasi Militer. Penelitian ini menurut Peneliti sangat penting sebagai referensi dalam penerapannya di sektor barat dalam operasi perbatasan yang sampai sekarang Pepres tugas OMSP dari operasi perbatasan belum ada.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan mengenai permasalahan batas negara RI–RDTL Enclave Oecusse Di Sektor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui proses berpikir induktif/rasional. Dengan berangkat dari data-data di lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung untuk dapat memunculkan teori dari data tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Batas Negara RI–RDTL Enclave Oecusse Di Sektor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur




Perbatasan darat antara RI dengan Timor Leste memiliki panjang 268.8 km, melintasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari 4 kabupaten tersebut adalah kabupaten Belu, kabupaten Malaka, kabupaten Kupang dan kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Garis perbatasan di Kabupaten Belu sepanjang 122,8 km, di kabupaten Malaka sepanjang 26,3 km, Kabupaten Kupang sepanjang 15,2 km dan Kabupaten TTU sepanjang 104,5 km.

Perbatasan darat RI dengan Timor Leste terbagi atas dua sektor, yaitu:

- (1) Sektor Timur (Sektor utama/main sektor) di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149.1 kilometer; dan
- (2) Sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse yang merupakan wilayah enclave Timor Leste sepanjang 119.7 km.

Pemerintah RI-RDTL masih mempersoalkan masalah perbatasan antara kedua negara di lahan seluas 1.211,7 Ha yang berada di sektor Barat Distrik Oecusse yaitu Ds. Oepoli Kab. Kupang dengan luas 1.069 Ha, Ds. Oben Kab. TTU dengan luas 142,7 Ha. Panjang perbatasan RI-RDTL adalah \pm 119,7 km yang terbentang dari wilayah Kab. TTU dan Kab. Kupang dengan Distrik Oecusse RDTL berupa medan perbukitan (garis batas RI-RDTL saat ini adalah batas Provinsi Timor Timur saat RDTL masih menjadi bagian dari NKRI). Di wilayah Perbatasan Kab. TTU dan Kab. Kupang memiliki 5 titik simpang (Junction Point) yang merupakan titik-titik koordinasi di sepanjang batas negara sebagai tempat koordinasi antara personel TNI (Satgas Pamtas) dengan personel UPF, meliputi wilayah Wini (JP-1), Napan Bawah (JP-2), Haumeniana (JP-3), Aplal (JP-4) dan Oepoli (JP-5).



Gambar 1. Peta Perbatasan RI-RDTL

Sumber: Korem 161/Wirasakti (2021)

4. Analisis

Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo (2011) dalam teori Wilayah Pertahanan Negara dijelaskan bahwa wilayah perbatasan suatu negara merupakan kawasan tertentu yang mempunyai dampak penting dan memiliki peran strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pertahanan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di dalam ataupun di luar wilayah suatu negara, yang memiliki keterkaitan kuat dengan kegiatan di wilayah lain yang berbatasan, baik dalam lingkup nasional maupun antar negara dan pastinya mempunyai dampak politis terhadap fungsi pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan teori tersebut, maka wilayah perbatasan RI-RDTL sama penting dan strategisnya dengan wilayah-wilayah NKRI lainnya.

Terkait dengan theory boundary making, pelaksanaan penegasan batas di lapangan dilakukan oleh Indonesia melalui kerjasama dan negosiasi dengan RDTL. Pada tahun 2001 dibentuklah Technical Subcommittee on Border Demarcation and



Regulation (TSc-BDR) untuk menangani penyelesaian batas darat RI-RDTL. Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei 2002, RI-RDTL mulai aktif menggalang kerjasama penyelesaian batas darat dalam forum Joint Border Committee (JBC RI-RDTL). Melalui forum kerjasama tersebut, ada beberapa hal penting yang disepakati oleh RI-RDTL mengenai batas negara:

- a. Menggunakan Konvensi/Traktat 1 Oktober 1904 yang ditandatangani oleh Portugal dengan Belanda sebagai dasar penentuan batas RI-RDTL, dalam hal ini berdasarkan demarkasi kepemilikan tanah.
- b. 1914 Arbitral Award Rendered in Execution of Compromis Signed in the Hague pada tanggal 3 April 1914.
- c. Dokumen Oil Poli tanggal 9 Februari 1915 menguraikan sebaagian batas Oecuse sebagaimana hasil survei setelah keputusan Arbitrase, termasuk daftar pilar batas.
- d. Dokumen Mota Talas tanggal 22 April 1915 yang menguraikan pilar pilar yang dipasang di batas Sektor Timur (main border) sesuai dengan survei dalam artikel 10.

Dari penelitian yang telah dilakukan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Penyelesaian Masalah Batas Negara RI-RDTL Enclave Oecusse Di Sektor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung:
 - 1) Historis dan sosial budaya yaitu adanya kesamaan garis keturunan

Dalam perspektif masyarakat lokal, masyarakat perbatasan secara geneologis, bahwa suku-suku yang ada di Pulau Timor adalah masih satu keturunan. Cikal bakal masyarakat Timor berasal dari 3 (tiga) nenek moyang yang masih bersaudara, yakni Nekin Mataus (Likusaen), Saku Mataus (Sonbai) dan Bara Mataus (Fatuaruin). Masyarakat Naibenu di TTU dan masyarakat Enclave Oecuse bukan hanya satu suku sebagai atoen meto tapi lebih dari itu, kedua masyarakat ini merupakan masyarakat yang disebut sebagai olif-tataf (adik-kakak) dan fetof-naof (saudari-



saudara). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan Naibenu dengan Distrik Oecusse merupakan olif-tataf (adik-kakak) dan fetof-naof (saudari-saudara), yang dahulu kala tinggal dan menetap bersama tapi kini telah berpisah sebagai masyarakat yang beda negara. Meskipun demikian hingga saat ini masyarakat di dua wilayah ini masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kekerabatan sebagai olif tataf dan fetof-naof.

Perspektif yang hampir sama tentang perbatasan RI-RDTL yang disampaikan oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Atambua. Perubahan politik seringkali tidak mampu menghilangkan solidaritas soal kedua masyarakat yang bertetangga di kawasan perbatasan. Oleh karena itu beberapa persoalan sosial yang penting untuk dijadikan dalam analisis perbatasan antara lain adalah pemaknaan sosial budaya, pemaknaan sosial agama, pemahaman relasi-relasi sosial, pemahaman sosial ekonomi, dan pemahaman sosio-geo politik internasional (Yakobus Kolne, 2014, p.2-3).

2) Adanya komitmen dalam upaya menyelesaikan masalah batas negara dan pembangunan kawasan perbatasan

Dalam pendekatan ini, pemerintah secara mendasar membangun komitmen untuk menciptakan kemakmuran sembari menghormati kekhasan sosial budaya daerah perbatasan dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tersebut. Secara faktual dapat dikatakan bahwa komitmen untuk implementasi perjanjian perbatasan telah dilakukan, meskipun belum optimal. Ada upaya yang dilakukan antara pemerintah RI dengan Pemerintah RDTL adalah telah dibentuknya sebuah lembaga yakni: Joint Meeting Committee, Joint Borders Committee Technical Sub Committee, Border Liaison Committee, Special Working Group. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 19 Desember 2002, untuk pemerintah Indonesia diwakili oleh Progo Nurdjaman dan Pemerintah RDTL diwakili oleh Olimpio Branco.

Dari penelitian yang telah dilakukan, pada level pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun Timor Leste tidak ingin masalah yang ada diangkat hingga



tingkat nasional. Sengketa wilayah perbatasan yang masih belum terselesaikan antara Indonesia-Timor Leste menjadi hal yang akan diselesaikan bersama-sama oleh kedua belah pihak dengan jalur damai. Pemerintah kedua negara berkomitmen untuk menjaga hubungan keduanya. Hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Timor Leste berlangsung baik sehingga masalah sengketa perbatasan tidak menjadi hal yang perlu di angkat ke level nasional oleh pemerintah kedua negara. Permasalahan yang ada hanya tetap didiskusikan namun lebih banyak dibahas oleh instansi pemerintahan yang memang terlibat langsung dalam upaya penyelesaian sengketa wilayah perbatasan antara RI-RDTL.

Kemudian, faktor yang menghambat Penyelesaian Masalah Batas Negara RI-RDTL Enclave Oecusse Di Sektor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya dukungan anggaran baik di Pemerintah Daerah maupun di Korem 161/Wirasakti

Anggaran merupakan salah satu dimensi penentu implementasi kebijakan perjanjian perbatasan. Mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara tentu saja tidak cukup dalam pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Diangkatnya anggaran sebagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dilandasi oleh fakta bahwa membangun suatu daerah di perbatasan sebagai garda depan negara dan garda depan internasional, tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sementara kemampuan APBD sangat minim mengakibatkan daerah tidak memiliki kemampuan untuk membuat terobosan guna menciptakan perubahan yang berkelanjutan sebagai perkembangan wilayah di daerah perbatasan.

Di sisi lain, dukungan anggaran Satgas Pamtas RI-RDTL yang diterima adalah tunjangan per personel sebesar 2.285.820, sedangkan anggaran yang diterima sebesar Rp. 914.328.000,00 (Buku Pintar Pamtas TNI AD RI-RDTL 2021). Kemudian dialokasikan untuk beberapa kebutuhan yang mendukung operasional Satgas



Pamtas TNI AD di perbatasan RI-RDTL yang sangat luas, jumlah tersebut tentu masih sangat kurang. Kemudian, tidak ada anggaran rutin untuk pemeliharaan dan perawatan. Apabila ada sarana dan prasarana yang rusak, maka Satgas Pamtas TNI AD memperbaiki secara swadaya sesuai dengan kemampuan. Tetapi kalau ada perbaikan yang relatif berat, maka akan diserahkan kepada Denpal di Kupang, NTT. Kalau biaya perawatan dilaksanakan secara swadaya tentu sangat memberatkan para prajurit Satgas Pamtas TNI dan ini akan menyebabkan pengamanan tidak berjalan dengan optimal.

2) Kondisi sarana prasarana yang belum memadai

Berdasarkan hasil pengumpulan data disampaikan bahwa kondisi penerangan listrik, air bersih dan telekomunikasi masih terbatas.

(a) Jalur transportasi darat Wini (kelurahan Humucu C) Kabupaten TTU dengan Sakato (Distrik Oecusse) adalah berstatus sebagai jalan negara sedangkan Jalur transportasi darat antara Napan – Oesilo, Haumeni Ana-Passabe sampai saat sekarang pun masih merupakan status jalan Kabupaten. Kondisi jalan dari Kefamenanu (Pusat Kabupaten) menuju ke Haumeni Ana sampai Manusasi masih rusak. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap rendahnya aksesibilitas pusat-pusat perekonomian masyarakat, tingginya biaya produksi. Dalam hal upaya pengamanan perbatasan juga terganggu karena kondisi jalan Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat dan Sektor Timur pada umumnya baik, hanya terdapat beberapa pos yg masih jalan berbatu apabila hujan susah dilalui. Terutama menuju Pos Lakmars, Pos Fohuk dan Pos Fohululik.

(b) Sarana pendidikan seperti gedung Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) jumlahnya juga masih sangat terbatas di wilayah perbatasan RI-RDTL sehingga menghambat peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di daerah perbatasan.

(c) Terbatasnya prasarana sosial dasar seperti air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan perlu mendapat perhatian yang serius.



- (d) Terbatasnya ketersediaan listrik, Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum dapat 100 persen mengaliri listrik di seluruh wilayah perbatasan RI-RDTL sehingga menghambat pembangunan, keadilan dan kemajuan ekonomi masyarakat setempat.
- (e) Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana internet dan jaringan komunikasi. jaringan internet di perbatasan RI-RDTL belum dapat diakses dengan baik. Di Oepoli, Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang dalam kesehariannya masih mengalami kesulitan untuk mengakses jaringan internet, karena layanan provider Indonesia juga sama sekali belum ada. Jaringan internet yang dapat diakses di perbatasan adalah jaringan Telemor dari Timor Leste. Hal ini tentunya tidak perlu terjadi karena akan mengurangi aksebilitas Satgas Pamtas TNI dalam berkomunikasi dan mengatasi kondisi darurat. Penggunaan handphone mengalami keterbatasan sinyal dan roaming. Dukungan peralatan dan sistem komunikasi yang baik sangat penting karena jarak antar pos cukup jauh.
- (f) Beberapa fasilitas yang belum dibangun dan harus menjadi pendukung PLBN Motaain adalah layanan lintas batas, pasar, pusat perbelanjaan, terminal, sarana peribadatan, pendidikan dan kesehatan.
- (g) Pos pengamanan yang ada di wilayah perbatasan RI-RDTL berjumlah 43 pos dengan penjagaan setiap pos adalah 15 prajurit. Jumlah pos pangaanan dan jumlah prajurit tersebut masih kurang apabila dihadapkan dengan luas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Apalagi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satgas Pamtas TNI terbilang masih sangat kurang. Peralatan pendukung pengawasan dan pemeriksaan pada pos satgas pamtas sangat minim. Hanya sebagian kecil pos yang memiliki menara pengintai setinggi empat meter, namun tidak dilengkapi oleh teropong.



3) Koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penanganan wilayah perbatasan masih rendah

Koordinasi dalam Implementasi kebijakan perjanjian perbatasan merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh suatu badan/instansi dengan instansi lainnya untuk penyatupaduan persepsi/pandangan tentang apa yang harus dan seharusnya diprogramkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam suatu wilayah kawasan perbatasan. Dilihat dari perspektif kelembagaan bahwa komite bersama yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pengaturan perbatasan RI-RDTL telah dibentuk namun pada tataran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab belum terimplementasikan secara baik. Kenyataan menunjukkan bahwa Koordinasi pemerintah atasan (pelaksana) dengan pemerintah daerah dan kelompok sasaran/masyarakat perbatasan belum sepenuhnya dilakukan. Selain itu penghormatan terhadap adat masyarakat Timor sangat diabaikan.

Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi "inward looking", sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah. Pengembangan wilayah-wilayah perbatasan harus mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan, dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan secara mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktivitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola secara baik akan memiliki dampak terhadap



kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Daerah perbatasan sangat rawan terhadap persembunyian kelompok terorisme, penyelundupan, dan kriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama terpadu antarinstansi terkait dalam penanganannya.

4) Belum Terakomodasi Kepentingan Adat

Belum terakomodirnya kepentingan-kepentingan adat, yang terkait dengan kehidupan sehari-hari di wilayah perbatasan secara memadai. Sebagaimana diketahui, hubungan masyarakat Timor di RI-RDTL dalam konteks budaya demikian eratnya, sehingga diistilahkan “kita terpisahkan secara politik (teritorial) namun tidak secara kultural”. Sehingga belum dilibatkannya komponen-komponen adat dalam menyelesaikan banyak persoalan di perbatasan secara lebih mendalam.

Jika aturan main adat yang digunakan, maka upaya penyelesaian berbagai persoalan akan jauh lebih mudah terlaksana. Kenyataan menunjukkan bahwa peran lembaga adat saat ini masih bersifat simbolis dan belum berperan secara signifikan. Situasi ini menunjukkan kontinuitas kebijakan yang diambil saat ini dengan di masa pemerintahan orde baru, dimana peran mereka masih sebatas stempel dan memberikan masukan kepada proses pembuatan kebijakan di perbatasan, tanpa kemudian mempunyai hak untuk mengawal proses kebijakan itu sesuai dengan aturan main dan kepentingan adat.

Faktor penghambat yang serupa juga diungkapkan dalam penelitian Sutrisno Pujiono (2021) yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan peran dan tugas Satgas Pamtas TNI AD di perbatasan RI-RDTL antara lain adalah Jumlah Personel Satgas Pamtas TNI di Wilayah Perbatasan darat RI-RDTL; Faktor Anggaran Satgas Pamtas TNI di Wilayah Perbatasan RI-RDTL; dan Faktor Sarana dan Prasarana Pendukung Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat RI-RDTL.



Permasalahan sarana-prasarana dan infrastruktur di wilayah perbatasan juga disampaikan pada penelitian Djonne Ricky Lumintang (2021) yang menguraikan tidak optimalnya kondisi Mako Satgas, ketersediaan air bersih, kondisi jalan, kurangnya tanda peringatan batas negara (BSP), serta coverage Radar dari Lanud El Tari Kupang yang tidak menjangkau seluruh wilayah.

Lebih lanjut, permasalahan sumber daya (means/resources) ini juga diangkat pada penelitian Gumilar (2017) yang menjelaskan permasalahan jumlah pos Satgas Pamtas yang ada saat ini dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan luas bentangan wilayah. Selain itu kebutuhan komunikasi, listrik, dan sumber air adalah kebutuhan primer yang harus terpenuhi (2017, hal 7)

Nur Julqurniati dan Dewi Indah Susanty (2019) menyebutkan bahwa di Kecamatan Naibenu Kampung Nelu, penyelesaian tapal batas telah memperoleh kesepakatan melalui pertemuan dengan para tokoh adat dari Kabupaten TTU maupun Distrik Oecusse yang dilakukan di RDTL. Berdasarkan pertemuan tersebut pihak RDTL mengakui pelanggaran tapal batas pilar yang telah dilakukan. Oleh karena itu, kedua pihak telah membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang ditandai dengan melakukan upacara adat dengan melibatkan pemerintah daerah maupun pusat. Namun belum ada koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah mengenai pertemuan untuk melegalkan hasil kesepakatan adat yang telah dilakukan oleh para tokoh adat di Desa Nelu dengan tokoh adat dari distrik Oecusse (2019, hal 9).

Hal ini diperkuat pula oleh penelitian Dewa Gede Sudika Mangku (2017) yang menyampaikan bahwa Bahwa masyarakat yang mendiami Timor Bagian Barat (Indonesia) dengan masyarakat yang mendiami Timor Bagian Timur (Timor Leste) memiliki latar sosio-kultural yang sama, maka dapat dipastikan bahwa tatanan hukum adat yang berlaku di kedua kelompok masyarakat ini pun sama. Tatanan substansi hukum adat tersebut dapat mengatur tentang masalah pertanahan, serta



batas wilayah adat, potensi para Tokoh Adat sebenarnya dapat berperan bernegosiasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut (2017, hal 21).

Merujuk pada kedua penelitian terdahulu diatas, maka sangat dimungkinkan adanya upaya penyelesaian konflik perbatasan wilayah negara dengan mengedepankan diplomasi perbatasan yang menggunakan pendekatan hukum adat di kedua wilayah.

5. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian masalah batas negara RI–RDTL Enclave Oecusse di Sektor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut: a) Kurangnya dukungan anggaran baik di Pemerintah Daerah maupun di Korem 161/Wirasakti; b) Kondisi sarana prasarana yang belum memadai; c) Koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penanganan wilayah perbatasan masih rendah; dan d) Belum Terakomodasi Kepentingan Adat
2. Peran Korem 161/Wirasakti dalam penyelesaian masalah batas negara RI–RDTL Enclave Oecusse di Sektor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur guna terwujudnya kedaulatan negara adalah dengan peran aktif dan peran partisipatif. Korem 161/Wirasakti berperan aktif sebagai pelaksana pengamanan wilayah perbatasan dari ancaman militer dan non-militer yang ada di wilayah perbatasan negara RI-RDTL dengan pembinaan kesiapan operasional terhadap segenap jajaran komandonya dan menyelenggarakan operasi pertahanan sepanjang tahun di daerahnya. Selain itu, Korem 161/Wirasakti juga berperan aktif dalam pembinaan territorial melalui Bhakti TNI, Bintahwil dan Komsos guna pembangunan program pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan wilayah di daerah perbatasan. Peran partisipatif Korem 161/Wirasakti ditunjukkan dengan peran



Korem 161/Wirasakti secara langsung sebagai fasilitator pada level pertemuan teknis bidang keamanan

3. Strategi Korem 161/Wirasakti dalam penyelesaian masalah batas negara RI-RDTL Enclave Oecusse di Sektor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur guna terwujudnya kedaulatan negara adalah dengan mengoptimalkan pembinaan teritorial dan mendukung diplomasi perbatasan dengan pendekatan hukum adat. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan adalah

Mendorong terwujudnya Border Security Mangement di Perbatasan Darat RI-RDTL; Mengoptimalkan pembinaan ruang kewilayahan pertahanan di Wilayah Perbatasan Darat RI-RDTL; Meningkatkan kemampuan teritorial personel Korem 161/Wirasakti; Meningkatkan Jumlah Personel Satgas Pamtas TNI di Wilayah Perbatasan Darat RI-RDTL; Meningkatkan anggaran pembinaan teritorial dan anggaran Satgas Pamtas TNI di wilayah perbatasan darat RI-RDTL; Mendukung pembangunan daerah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengamanan wilayah perbatasan RI-RDTL; Mendukung diplomasi perbatasan dengan pendekatan hukum adat

6. Saran

6.1. Guna mengurangi faktor penghambat penyelesaian konflik yang ada di wilayah perbatasan RI-RDTL, disarankan agar Pimpinan Kementerian Pertahanan dapat menetapkan luas wilayah perbatasan untuk pertahanan di wilayah perbatasan RI-RDTL. Kemudian, disarankan agar Pimpinan Kodam IX/Udayana dan Pimpinan Korem 161/Wirasakti dapat mengoptimalkan pembangunan dan memperbaiki kondisi di wilayah perbatasan baik secara fisik dan non fisik melalui upaya pembinaan teritorial Satuan dengan pola-pola yang konstruktif dan sinkronisasi dengan arah pembangunan pemerintah pusat, daerah dan Departemen pertahanan/TNI/Polri, sehingga terbentuk kawasan wilayah perbatasan yang



memiliki tingkat daya tangkal yang tinggi terhadap ancaman/gangguan bagi keutuhan kedaulatan NKRI.

6.2. Guna mengoptimalkan peran Korem 161/WS dalam menjalankan tugasnya di wilayah perbatasan RI-RDTL, disarankan agar Pimpinan Mabes TNI, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Pimpinan Kodam IX/Udayana agar dapat memaksimalkan peranan dan fungsi kampanye militer dengan mendukung peningkatan anggaran, personel dan pengadaan sarana-prasarana Korem 161/Wirasakti dalam tugas dan fungsinya di wilayah perbatasan negara RI-RDTL. Juga disarankan agar Pimpinan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dapat menyusun dan merealisasikan Program Pembangunan kawasan perbatasan RI-RDTL secara terpadu dan terintegrasi dengan lebih mengutamakan pada prinsip mementingkan faktor pertahanan dihadapkan kerawanan dan ancaman yang mungkin terjadi kedepan. (RUTRW harus mengakomodasi RUTR Wilhan).

Selain itu, dapat pula wilayah pertahanan yang ada Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

6.3 Guna mendukung keberhasilan strategi pembinaan teritorial dan mendukung diplomasi perbatasan dengan pendekatan hukum adat di wilayah perbatasan RI-RDTL, disarankan agar Pimpinan Korem 161/Wirasakti dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada serta menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam merealisasikan program pembangunan daerah dapat terencana sesuai skala prioritas sehingga dapat meminimalisir potensi ancaman non-militer dan konflik masyarakat.

Selain itu, disarankan agar Kementerian Luar Negeri dan stakeholder yang terkait dapat memfasilitasi pertemuan tokoh adat antara RI dan RDTL secara



berkesinambungan di segmen bermasalah, sehingga terwujudnya penyelesaian sengketa secara damai di kawasan perbatasan secara bermartabat.

Daftar Pustaka

- Clausewitz, Carl von. (1984). *On War*. (Terj. dari *Vom Kriege*. Princeton University Press. Michael Howard dan Peter Paret). New York: Oxford
- Gray, C. S. (1999). "The Dimension of Strategy", in *Modern Strategy*. Oxford: Oxford University Press.
- Jones, Stephen B. (1945) .*Boundary-Making: A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.
- Juljurniati, Nur dan Dewi Indah Susanty. (2019). *Potensi Konflik Di Wilayah Perbatasan Darat RI-RDTL (Studi Kasus Di Kabupaten TTU Provinsi NTT)*. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Hart, L. (1991). *The Theory of Strategy*. Dalam B.H., *The Classic Book on Military Strategy*. London: Meridian Book.
- Korem 161. (2015). *Materi Paparan Danrem 161 Wirasakti Tentang Kondisi Wilayah Korem 161 Wirasakti*. Disampaikan Pada Acara Penyambutan Peserta KKDN/Hanwil Pasis Dikreg XLII Sesko TNI, Kupang 3 Agustus 2015
- Kolne, Y.(2014). *Implementasi Perjanjian Perbatasan RI – RDTL dalam Upaya Penyelesaian Masalah Perbatasan (Studi Kasus di Kabupaten TTU – RI dengan Distrik Oecusse-RDTL)*. *Jurnal POLITIKA*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2014
- Lumintang, Djonne Ricky. (2021). *Strategi Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia- Republik Demokratik Timor Leste dalam Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan wilayah Indonesia*. Salemba: Universitas Pertahanan Republik Indonesia
- Mangku, Dewa Gede Sudika. (2018). *Peran Tokoh Adat Dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di*



- Wilayah Enclave Oecusse. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* Volume 2 Nomor 1, April 2018. Hlm. 83-112
- Nugraha, Gumilar. (2017). Dukungan Kampanye Militer Terhadap Diplomasi Indonesia Di Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Agustus 2017, Volume 7 Nomor 2
- Rachmawati. I, dan Fauzan. Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.16, No. 2, November 2012 (95-186). ISSN 1410-4946.
- Satgas Pamtas RI-RDTL. (2015). Laporan Perkembangan Wilayah Sengketa Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat TA. 2015.
- Syahnakri, Kiki. (2014), *Timor Timur, The Untold Story*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pujiono, Sutrisno (2021). Peran Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan TNI AD Dalam Pengamanan Perbatasan Darat Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste Guna Mendukung Tugas Pokok TNI Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Wilayah NKRI. Salemba: Universitas Pertahanan Republik Indonesia.
- Tippe, Syarifudin. (2017). *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wila, Marnixon R. C. (2006). *Konsepsi Hukum Dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara (Kasus: Wilayah Enklave Negara Timor Leste di Dalam Wilayah Negara Indonesia)*, Bandung: PT. Alumni.
- Wuryandari, Ganewati. et al. (2010). *Keamanan Di Perbatasan Indonesia -Timor Leste: Sumber Ancaman Dan Kebijakan Pengelolaannya*, Yogyakarta: P2P-LIPI & Pustaka Pelajar.